

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan yang sehat dan stabil adalah faktor penting pembangunan suatu negara. Hal yang sama berlaku untuk Indonesia, sistem keuangan negara Indonesia terdiri dari tiga unsur, yaitu sistem moneter, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Pada era modern ini, perbankan syari'ah telah menjadi fenomena global, termasuk di negara-negara yang tidak berpenduduk mayoritas muslim (Agustianto, 2008). Di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan perbankan syari'ah tumbuh semakin pesat (Yulianti, 2009). Bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syari'ah Islam ini tumbuh dan terus berkembang (Sigit & Totok, 2006 ; Amir & Rukmana, 2010; Faisal, 2011). Prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah (Riyadi, 2006).

Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia dimulai dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991, pada tahun 1992 bank syariah resmi beroperasi di Indonesia. Kehadiran bank syariah Indonesia merupakan kehendak masyarakat yang menginginkan adanya lembaga keuangan yang bisa dijadikan wadah dalam bermuamalah dan bertransaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Setiawan, 2019). Pada awalnya, perbankan syari'ah belum mendapatkan perhatian optimal dari pemerintah. Hal ini terlihat dari Undang-Undang No 7 tahun 1992 yang belum menjelaskan landasan hukum operasional perbankan syari'ah. Namun, setelah dikeluarkannya Undang-Undang No 10 tahun 1998, bank syari'ah mendapatkan landasan hukum yang lebih kuat serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syari'ah. (Adiwarman, 2003).

Fungsi Bank Syari'ah antara lain, menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dimana penyaluran dana ini terdiri dari berbagai bentuk produk bank syari'ah diantara produk pendanaan, produk pembiayaan, produk

jasa perbankan, dan produk sosial (Erika, 2021). Masyarakat di era moderen, menggunakan perbankan sebagai pilihan yang penting, hal ini didasari bahwa masyarakat di era moderen ini menganggap bank sebagai lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan (Nurhayati; Wardiyah & Munandar, 2022). Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syari'ah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana, bank syari'ah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi. Munculnya lembaga keuangan syari'ah di Indonesia saat ini merupakan hal yang sangat besar dalam ekonomi Islam secara kelembagaan (Yuda, 2022). Banyak sekali perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah lainnya yang mengusung nama syari'ah bermunculan, tanpa memperhatikan aturan akuntansi syari'ah yang seharusnya diterapkan (Wiroso,2010).

Akuntansi syari'ah merupakan hasil dari nilai-nilai dan ajaran syari'ah Islam yang menunjukkan peningkatan religiusitas masyarakat Islam dan jumlah entitas ekonomi yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.(Riadi, 2022). Fenomena ini menunjukkan perkembangan akuntansi sebagai ideologi masyarakat Islam dalam kehidupan sosial-ekonomi mereka. Akuntansi syari'ah merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai, etika, dan syari'ah Islam. Oleh karena itu, akuntansi syari'ah juga dikenal sebagai akuntansi Islam.(Sofyan,2001). Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Bank Syariah memerlukan standar akuntansi yang sesuai dengan syariah. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yaitu organisasi profesi yang mewadahi akuntan profesional yang bertanggungjawab terhadap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (Nurhayati; Wardiyah & Munandar, 2022).

Standar akuntansi di Indonesia di atur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). SAK adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) standar akuntansi ini mengatur dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadinya kesamaan dalam penyajian laporan keuangan dan juga agar mempermudah pembaca laporan

keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan bank yang berbeda-beda.

Sistem perlakuan akuntansi syari'ah berbeda dengan sistem perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan murabahah harus disesuaikan dengan peraturan entitas dan ketentuan-ketentuan syari'ah yang telah diatur, (Adiwarman, 2014). Entitas yang menerapkan pembiayaan murabahah ialah lembaga keuangan syari'ah seperti Bank pembiayaan Rakyat Syari'ah, Koperasi Syari'ah, Baitul Maal dan lain sebagainya.

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang ada di Indonesia. Produk pembiayaan yang ditawarkan BPRS ada berbagai pembiayaan. Pembiayaan di Bank Syari'ah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan untuk memperoleh laba (Arifin, 2009). Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syari'ah, diantaranya pembiayaan murabahah, bahkan berdasarkan wawancara dengan Accounting Officer PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Harta Insan Kharimah Parahyangan Cabang Cileunyi dan hasil penjabaran dari laporan keuangan bank tersebut, ditentukan bahwa produk pembiayaan yang paling dominan dipakai oleh nasabah adalah pembiayaan murabahah.

Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan keuangan dalam LKS dengan prinsip akad ba'i atau jual beli yang menjadi produk pembiayaan paling banyak digunakan oleh LKS dalam rangka penyaluran dana kepada debitur bahkan berada dalam alokasi 66% dari seluruh transaksi investasi LKS di dunia, serta diperkirakan lebih dari 80% produk investasi dan pembiayaan perbankan syariah dan unit usaha syariah di Indonesia (Gojali & Arifin, 2020).

Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK 402 (2019) mendefinisikan murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebagai biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus menggunakan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. PSAK 402 merupakan pernyataan akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang menggunakan sistem jual beli dari proses

transaksi antara pihak-pihak transaksi dengan pihak lembaga keuangan syariah. (Sarah, 2011).

PSAK 402 menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa lembaga keuangan yang menyediakan barang sesuai pesanan nasabah atau melakukan pembelian barang sekalipun ada pembeli ataupun tidak, sehingga perlakuan akuntansi terhadap transaksi murabahah telah diatur mengenai pengakuan, penyajian, pengukuran dan pengungkapan. (Fira, 2021).

PSAK 402 Akuntansi Murabahah pada paragraf 5 pada bagian karakteristik menyatakan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. (IAI, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 402, 2008).

PSAK 402 menyatakan bahwa murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah menerima pesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. (PSAK 402, 2021)

PSAK 402 menyatakan bahwa pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan setelah penyerahan barang baik secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu (Wirosa, 2005). Akad murabahah memperkenakan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati maka hanya ada satu harga yang digunakan yaitu harga dalam akad. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual. Penjual harus memberitahukan biaya perolehan persediaan murabahah kepada pembeli. Biaya perolehan persediaan murabahah merupakan jumlah kas neto yang dikeluarkan oleh penjual sampai dengan akad murabahah, termasuk diskon yang diterima oleh penjual dalam

bentuk apa pun atas pembelian persediaan murabahah sampai dengan terjadinya akad murabahah. (PSAK 402, 2021)

PSAK 402 menyatakan bahwa jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan denda yang diterima oleh penjual diperuntukkan sebagai dana kebajikan. (PSAK 402, 2021).

PSAK 402 telah mengatur pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan. PSAK 402 menekankan perlakuan akuntansi atau penjurnalan dalam semua rangkaian proses pembiayaan murabahah dari awal hingga akhir. Pencatatan akuntansi (perlakuan akuntansi) dalam transaksi pembiayaan murabahah sangat penting untuk menjaga keteraturan, transparansi, dan akurasi dalam pelaporan keuangan.

Pada BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi dalam pelaksanaan transaksi murabahah, sudah menerapkan PSAK 402. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi murabahah BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi mengakui adanya persediaan Asset, piutang murabahah dan pendapatan margin murabahah. Kemudian menyajikan piutang murabahah, pendapatan murabahah, beban murabahah tanggungan dan mengungkapkan harga perolehan. Akan tetapi pada saat terjadinya tunggakan, tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansi.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi lebih lanjut. Dalam hal ini penulis mengambil judul “ Analisis Implementasi Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 402 pada PT. BPRS Harta Insan Kharimah Parahyangan Cabang Cileunyi”

Berikut adalah data perkembangan pembiayaan murabahah tahun 2022 hingga 2023 pada BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi:



Gambar 1.1

Grafik Transaksi Pembiayaan Murabahah Januari 2022-Agustus 2023

Berdasarkan data laporan keuangan Januari 2022 sampai tahun Agustus 2023 PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah HIK Parahyangan, menunjukkan tingginya aktivitas pembiayaan murabahah berbasis jual beli, walaupun dari bulan ke bulannya tidak stabil (naik turun) tapi jika di analisis, jumlah transaksi murabahah dari Januari 2022 sampai dengan Agustus 2023 mengalami kenaikan.

Jumlah transaksi murabahah pada Januari 2022 yakni dikisaran 18.000.000, pada Februari 2022 yakni dikisaran 55.000.000, Maret 2022 yakni dikisaran 20.000.000, April 2022 yakni dikisaran 21.000.000, Mei 2022 yakni dikisaran 10.000.000, Juni 2022 yakni dikisaran 9.000.000, July 2022 yakni dikisaran 25.000.000, Agustus 2022 yakni dikisaran 15.000.000, September 2022 yakni dikisaran 40.000.000, Oktober 2022 yakni dikisaran 14.000.000, November 2022 dikisaran 4.000.000 dan Desember 2022 dikisaran mencapai 80.000.000. Untuk tahun 2023 bulan Januari yakni dikisaran 45.000.000, Februari 2023 dikisaran 80.000.000, Maret 2023 dikisaran 40.000.000, April 2023 dikisaran 25.000.000, Mei 2023 dikisaran 10.000.000, Juni 2023 dikisaran 35.000.000, Juli 2023 dikisaran 15.000.000 dan Agustus 2023 dikisaran 40.000.000. Dari data tersebut, transaksi murabahah tersebut menunjukkan potensi keuntungan yang besar untuk dikembangkan dalam pengelolaannya, sehingga menarik untuk diteliti bagaimanakah aktivitas akunting yang sudah berjalan agar mampu meningkatkan efisiensi dalam pengambilan kebijakan. Berdasarkan latar

belakang tersebut, sehingga sangat menarik untuk dikaji Analisis Implementasi Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK pada PT. BPRS Harta Insan Kharimah Parahyangan Cabang Cileunyi.

B. Rumusan Masalah

Adapun uraian penjelasan dari latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Harta Insan Kharimah Parahyangan Cabang Cileunyi?
2. Bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan murabahah di PT. BPRS Harta Insan Kharimah Parahyangan Cabang Cileunyi?
3. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada BPRS Harta Insan Kharimah Parahyangan Cabang Cileunyi dengan PSAK No.402 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Mekanisme pembiayaan murabahah pada BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi
2. Penerapan akuntansi murabahah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi
3. Kesesuaian penerapan akuntansi murabahah pada BPRS Harta Insan Kharimah Cabang Cileunyi dengan PSAK No.402

D. Manfaat Penelitian

Dengan disusunnya penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat positif dari berbagai pihak diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan, khususnya pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 402 Pembiayaan Murabahah.

b. Peneliti

Diharapkan mempunyai pilihan untuk mengembangkan informasi dan pengetahuan dalam perspektif ekonomi mengenai penerapan standar

akuntansi keuangan seperti halnya organisasi keuangan Islam. Memberikan kontribusi akademisi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti

Penelitian ini dibuat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

b. Lembaga

Penelitian ini juga diharapkan Sebagai informasi tambahan bagaimana pencatatan bagi PT. BPRS HIK Cabang Cileunyi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah dan meningkatkan kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 402.

